

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.44 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan diadakannya Konperensi " ECAFE" KE-XIII jang Akan berlangsung di BANGKOK dari tanggal 18 Maret 1957 sampai dengan tanggal 28 Maret 1957, maka di anggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, untuk menghadiri Sidang tersebut;

b. bahwa Anggota-anggota Delegasi tersebut dapat di tundjuk dari Wakil-wakil Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perburuhan, Kementerian Pertanian dan Biro perantjang Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi "ECAFE" Ke-XIII jang berlangsung di BANGKOK dari tanggal 18 Maret 1957 sampai dengan tanggal 28 Maret 1957;

KEDUA : Menentukan susunan Delegasi sebagai berikut :

1. Mr. ABD. SIDDIK , Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh Pada Kedutaan Besar R.I. di BANGKOK,

sebagai KETUA;

2. Ir. O.KOSASI, Pegawai Tinggi (P.G.P.N. tahun 1955 Gol. F/IV Pada Biro Perantjang Negara, Golongan III

sebagai Wakil Ketua

3. ACMAD SUNATADIRDJA, Ahli Tata Usaha Tingkat I (P.G.P.N. tahun 1955 Gol.F/III) Direktur Perindustrian pada Kementerian Perekonomian, Golongan III,

sebagai ANGGAUTA;

4. Mr. A.B.ASTRAWINATA , Pengawas Keuangan Tingkat I (P.G.P.N.tahun 1955 Gol.F/III) Wakil Kepala Urusan Moneter Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Golongan III,

sebagai ANGGAUTA;

5. GODJALI, Pengawas Perburuhan Tingkat I (P.G.P.N. Tahun 1955 Gol.F/III) Kepala Urusan Pimpinan Umum, Kementerian Perburuhan, Golongan III,

Sebagai ANGGAUTA;

6. SUDJARWOKO DANU, Ahli Pertanian Tingkat I (P.G.P.N. tahun 1955 SASTRO M.A. Gol.F/III) pada Bagian Hubungan Luar Negeri, Kementrian Pertanian, Golongan III,

sebagai ANGGAUTA;

7. G. SUJONO, Penata Usaha (P.G.P.1948 Gol.V/b) pada Biro Perantjang Negara, Golongan IV,

sebagai ANGGAUTA;

8. NATADININGRAT, Penata Perekonomian Tingkat I (P.G.P.N. tahun 1955 Gol.E2/III) dari D.E.A.N. pada Kementerian Luar Negeri, Golongan IV,

sebagai ANGGAUTA merangkap Sekretaris Delegasi;

9. S U G O N D O , Sekretaris III Perdagangan pada Kedutaan Besar R.I. di Bangkok,

sebagai ANGGAUTA;

- KETIGA : Konperensi tersebut termasuk perdjalanana pergi/pulang para Anggauta Delegasi jang dari Indonesia, akan memakan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) minggu,dan pergi/pulang para Anggauta Delegasi jang dari Indonesia harus dilakukan dengan menumpang Pesawat Udara G.I.A.; dengan ketentuan, bahwa para Anggauta Delegasi jang dari Indonesia harus berangkat selekas-lekasnja dalam bulan Maret 1957, dan berada di BANGKOK sebelum Konperensi di mulai;
- KEEMPAT : Setelah tiba di Bangkok, mereka harus berhubungan dengan Perwakian Republik Indonesia di Negara tersebut, untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tegas mereka;
- KELIMA : Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut dibebankan pada anggaran belandja DJAWATAN PERDJALANAN;
- KEENAM : Selama berada di luar Negeri mereka jang dari Indonesia akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia menurut peraturan jang berlaku
- a) uang harian sesuai dengan golongannja masing-masing,dengan ketentuan, bahwa djumlah-djumlah tersebut harus di kurangi dengan 50% djika tidak menginap di Hotel atau Losmen (beroeps pension) atau 70% djika tempat penginapan dan makan di sediakan dan di biajai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain;
 - b) uang perlengkapan masing-masing sedjumlah Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) atau harga lawannja dalam mata uang Asing, kepada Nos.2,4 dan 7 (Ir.O.KOSASIH Mr. A.B. ASTRWINATA dan G.SUJONO), karena baru pertama kalinja melakukan perdjalanana Dinas ke Luar Negeri;
- KETUDJUH : Untuk keperluan pribadi mereka jang dari Indonesia di izinkan mengirimkan uang prive ke luar Negeri berdasarkan nilai resmi, menurut peraturan jang berlaku, jaitu : untuk Anggauta-Anggauta Nos.2,4,5 dan 6 masing-masing sedjumlah Rp.450,- (empat ratus lim puluh rupiah); untuk Anggauta-Anggauta Nos 7 dan 8 masing-masing sedjumlah Rp.300,- (Tiga ratus rupiah) dan untuk

Anggauta no.3 sedjumlah Rp.225,- (Dua ratus dua puluh lima rupiah);

KEDELAPAN : Untuk keperluan Representasi perutusan tersebut di sediakan uang sebesar U.S.\$ 200,- (U.S.\$ dua ratus) dan pemakaiannya harus di pertanggung-djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak di pakai harus di setor kembali di Kas Perwakilan R.I.;

KESEMBILAN : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus menjampaikan pertanggung-djawab kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta, mengenai Pengeluaran uang yang di lakukan atas tanggungan Negara, di kuatkan dengan bukti-bukti yang sah;

Djika ketentuan tersebut tidak di penuhi pada waktunya, maka djumlah pengeluaran tersebut akan di anggap sebagai persekot dan akan di perhitungkan dengan gadji mereka masing-masing;

KESEPULUH : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus mengadjukan laporan tertulis kepada pemerintah Republik Indonesia mengenai hasil dari tugas yang mereka lakukan tersebut;

KESEBELAS : Waktu selama berada di luar Negeri di hitung penuh sebagai masa – kerdja dan untuk penetapan pension, sedang gadji aktif mereka selama waktu tersebut di bajarkan kepada yang di kuasakan di Indonesia;

Dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan di adakan perubahan perhitungan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini di kirim untuk di ketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3x),
2. Sekretariat Dewan Menteri (3x),
3. Kementerian Luar Negeri (6x),

4. Kementerian Perekonomian (3x),
5. Kementerian Keuangan (3x),
6. Kementerian Pertanian (3x),
7. Kementerian Perburuhan (3x),
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Dana Pansion di Jogjakarta/Bandung,
11. Dewan Pengawas Keuangan,
12. Kantor Penetapan Pajak,
13. Djawatan Perdjalan,
14. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
15. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Singapore,
16. Kedutaan Besar Reoublik Indonesia di Bangkok
17. Biro Perantjangan Negara (2x), dan

Kepada jang berkepentingan untuk di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 15 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI

Ttd.

ALI SASTROAMINJOJO